

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 terhadap kepada perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan pengangkutan penumpang dengan otobis umum di wilayah Kotapraja Jakarta Raya;

Mengingat :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN "PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA".

BAB I.

PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1). Dengan nama "Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta", disingkat P.N.P.P.D. didirikan suatu Perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2). Perusahaan negara yang namanya tersebut dibawah ini : Perseroan Terbatas "Perusahaan Pengangkutan Jakarta" yang didirikan berdasarkan akte notaris Mr. Raden Soewandi No. 76 tanggal 30 Juni 1954 dan akte notaris Mr. Raden Soewandi No. 82 tanggal 21 Desember 1954 dengan ini dilebur kedalam "Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta" termaksud pada ayat (1).
- (3). Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perseroan Terbatas "Perusahaan Pengangkutan Penumpang Jakarta" beralih kepada Perusahaan Negara "Pengangkutan Penumpang Jakarta".

- (4). Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB II.

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1). Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2). Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b."Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
 - c."Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta;
 - d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan pengangkutan penumpang dengan otobis umum di wilayah Kotapraja Jakarta Raya.

Modal.

Pasal 7.

- (1). Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai pasiva daripada perusahaan negara yang dilebur termaksud dalam pasal I dan yang menurut neraca pembukaan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini berjumlah Rp. 192.726.368,77 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan 77/100 rupiah).
- (2). Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

- (3). Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8.

- (1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dibantu oleh paling banyak dua (2) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2). Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3). Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan kepada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1).Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2). Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a.atas permintaan sendiri;
 - b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d.karena meninggal dunia.
- (3). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5). Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam

waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1). Presiden Direktur mewakili Perusahaan didalam dan di luar Pengadilan.
- (2). Presiden Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada lain orang.
- (3). Untuk meminjam uang dan untuk semua hal yang diluar jalannya perusahaan sehari-hari yang membawa akibat bagi perusahaan perjanjian-perjanjian sampai jumlah melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Presiden Direktur memerlukan persetujuan Menteri.

Izin lebih dahulu dari Menteri diperlukan untuk mendapat, memindah-tangankan atau membebani benda-benda tidak bergerak dan konsesi-konsesi.

Pasal 13.

- (1). Presiden Direktur menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2). Presiden Direktur mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3). Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai

Pasal 14.

- (1). Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang, karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung, telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3). Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat lain penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4). Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.

- (5). Semua surat-bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat-bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 15.

Presiden Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun Buku.

Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 17.

- (1). Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Presiden Direktur dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2). Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil
usaha berkala dan kegiatan
perusahaan.

Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Presiden Direktur kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan

Pasal 19.

- (1). Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Presiden Direktur disusun perhitungan tahunan yang

terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi. Neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4). Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Presiden Direktur terhadap segala yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 20.

- (1). Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55 %,
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, untuk ganti rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang persentasinya masing-masing ditentukan oleh Pemerintah.
- (2). Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang termaksud pada ayat (1) huruf b, sesudah cadangan umum mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Pembubaran.

Pasal 21.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3). Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

B A B III.

Ketentuan Penutup.

Pasal 22.

Soal-soal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya-surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1961
Pejabat Presiden Republik Indonesia

JUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 205 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN
PENUMPANG JAKARTA.

I. UMUM

Semula pengangkutan umum untuk penumpang di dalam wilayah Kotapraja Jakarta-Raya diselenggarakan oleh perusahaan swasta Belanda, ialah "Bataviasche Verkeersmaatschappij N.V."

Berdasarkan pertimbangan bahwa pengangkutan umum di ibukota Republik Indonesia menguasai hajat hidup orang banyak, maka pengangkutan itu perlu diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah dan dengan Undang-undang Darurat Nomor 10 tahun 1954 tentang Nasionalisasi "Bataviasche Verkeersmaatschappij N.V." (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 67), yang ditetapkan dengan Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeersmaatschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 67) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 153), perusahaan Belanda tersebut dikenakan nasionalisasi.

Kemudian nama dan anggaran dasar perusahaan Belanda itu diubah menjadi Perseroan Terbatas "Perusahaan Pengangkutan Jakarta" (P.P.D.) dengan akte Notaris Mr. Raden Soewandi No. 76 tanggal 30 Juni 1954 dan akte Notaris Mr. Raden Sowandi No. 82 tanggal 21 Desember 1954.

Dengan demikian P.P.D. memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai perusahaan Negara dalam arti-kata Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

Perusahaan Negara ini pada waktu ini diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, tanpa

menutup kemungkinan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kotapraja Jakarta-Raya dikemudian hari.

Mengenai pertanggung-jawab disini dipergunakan sistim Pertanggung-jawab satu orang (Presiden Direktur) demi kepentingan kelancaran jalannya perusahaan daripada sistim pertanggung-jawab kolegial (seluruh direksi).

Juga tindakan Presiden Direktur dalam bidang keuangan perlu dibatasi, sebagaimana halnya pula dengan perseroan terbatas.

Kewenangan Direksi P.P.D. dalam bidang keuangan diluar jalannya perusahaan sehari-hari dibatasi sampai jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Untuk perusahaan Negera ini jumlah tersebut layak dinaikan menjadi 5 x Rp. 50.000,-= Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 6 : Cukup jelas

Pasal 7.

Mengenai jumlah modal perusahaan menurut neraca pembukaan adalah Rp. 191.455.368,77. Dalam neraca pembukaan itu modal saham dianggap sebagai passiva. Karena Pemerintah adalah pemegang saham tunggal, maka modal saham tidak perlu dianggap sebagai passiva dan jumlahnya sebesar Rp. 1.271.000,- ditambahkan pada kekayaan P.P.D., sehingga kekayaan Negara yang dipisahkan menjadi Rp. 192.726.368,77.

Pasal 8 sampai dengan 24 : Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/244; TLN NO. 2288